

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai aturan hukum. Kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik tetapi terkait dengan tekanan emosional dan psikis. Kekerasan tidak terjadi secara spontanitas, tetapi memiliki sebab-akibat tertentu yang mendorong laki-laki (suami) berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya dan kendala perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN.Pml.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif/doktrinal yakni penelitian hukum yang mengkaji aspek-aspek internal hukum positif. Sedangkan spesifikasi penelitian ini ialah *deskriptif normatif* yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara terperinci terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah utama dalam skripsi ini adalah tentang perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan objek analisis pada perkara kasus pada putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 157/Pid.Sus/2021/PN.Pml. Pada kasus ini terdakwa yang bernama Wahgoyo bin Wardil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang bernama Wiwi Haryati binti Slamet. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kemudian mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Selain itu bentuk perlindungan hukum sudah dilaksanakan terhadap korban (istri) yang telah dilakukan oleh pihak Keluarga, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara sesuai putusan Hakim adapun kendala dalam penegakan hukumnya masih belum memahami tentang hak dan kewajiban suami-istri

Kata Kunci : tindak pidana; kekerasan; perempuan; hukum; rumah tangga;